



KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR : 421.2/1147 - Disdik

TENTANG

PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Menimbang:

- Surat Permohonan dari YAYASAN KUFFALUL YATAMA Nomor 019/YAY-KY/XII/2022, tanggal 23 Desember 2022 perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Ijin Operasional;
- Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Laporan hasil verifikasi dokumen Tim Penilai Ijin Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, maka perlu memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada YAYASAN KUFFALUL YATAMA untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Mengingat :

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memutuskan:

Menetapkan

KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

- Nama Yayasan : **YAYASAN KUFFALUL YATAMA**
(Akta Notaris R. BONNY RIZKY, S.H. Nomor 02, Tanggal 02 Februari 2016)
- Ketua Yayasan : **H. MUHAMAD MUHLIS, S. Pd. I**
- Alamat Yayasan : **Jl. Padat Karya RT. 004/02 Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa Kab. Tangerang 15710**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan:

- Jenis Program : **Sekolah Dasar (SD)**
- Nama Sekolah : **SDIT KUFFALUL YATAMA**
- Alamat Sekolah : **Jl. Padat Karya RT. 004/02 Kel. Sukamulya Kec. Cikupa Kab. Tangerang Prov. Banten**

KEDUA : Perpanjangan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku ijin berakhir;

KETIGA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku maka persetujuan ini batal.

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Direktur Sekolah Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Yth. Bupati Tangerang;
- Yth. Wakil Bupati Tangerang;
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang;
- Ketua Yayasan KUFFALUL YATAMA.

Ditetapkan di Tigaraksa

Pada tanggal : 16 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. BADAN GANDANA, S. STP, M. Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 197701211996121001